

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI BANK MADINA SYARIAH
BANTUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Umi Alfiah
NIM: 12240076**

**Pembimbing:
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP: 19670104 1993031003**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-212/Un.02/DD/PP.01.3/01/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Umi Alfiyah
NIM/Jurusan : 12240076/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 17 Januari 2017
Nilai Munaqasyah : 90 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Penguji II,


Dra. Hj. Mikhriani, M.M.
NIP 19640512 200003 2 001


Penguji III,


Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.
NIP 19820804 201101 1 007

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Dekan,




Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP 196003101987032001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Umi Alfiyah
NIM/ Jurusan : 12240076 / MD
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Yogyakarta, 11 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan,


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 19670104 1993031 003

Pembimbing


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 19670104 1993031 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Umi Alfiah
NIM : 12240076
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 11 Januari 2017



Umi Alfiah
NIM. 12240076

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

(QS. Al-Hasyr: 18)

¹ Al-Qur'an Surat Al-Hasyr:18 terjemah ayat Al-Qur'an diambil dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1969), hlm. 919.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat serta salam senantiasa dikaruniakan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta”** telah terselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dibidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. Mokh Nazili, M. Pd. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan teliti dan sabar memberikan waktu, pengetahuan, saran dan memberikan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Aris Risdiana, S.Sos.I., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya selama menempuh studi di Jurusan Manajemen Dakwah
7. Hj. Tejowati, S.H. selaku staf TU Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu dalam administrasi selama perkuliahan
8. Segenap dosen, staf, dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Bapak Sabdo Nugroho selaku Direktur Bank Madina Syariah dan segenap keluarga besar Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta (Almarhum Wahyudi dan Sri Murti Herawati), kakak dan adikku (Mislaily Umi Zahro dan Subhan Aziz) serta aku (Fikri Mulyana), yang dengan penuh perhatian, pengorbanan, dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini. Selalu mendukung dan membimbing segala apa yang terbaik untuk peneliti. Terimakasih do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2012, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

12. Kelompok KKN angkatan 88 terutama untuk kelompok 3, terimakasih telah berbagai ilmu dan motivasinya
13. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga setiap kebaikan dan bantuan dalam segala bentuk, jenis dan jumlahnya mendapat balasan dan imbalan dengan jauh lebih baik, mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Karena dengan masukan itulah, peneliti dapat memperbaiki diri, demi kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, penulis memohon pertaubatan kepada Allah SWT, serta permohonan maaf kepada semua pihak, atas segala bentuk kehilafan dan kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga skripsi ini menjadi berkah dan bermanfaat. Aamiin Yaa Robbal'alamin.

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Peneliti,

Umi Alfiyah
NIM.12240076

ABSTRAK

Umi Alfiyah, NIM 12240076, 2017. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Risiko pada perbankan sangatlah kompleks sehingga bank syariah tidak dapat menghindari risiko. Dalam mengelola risiko bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang baik sehingga risiko dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan di kendalikan , serta perlunya perhatian dalam implementasi manajemen risiko agar sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku sehingga manajemen risiko yang sudah ditetapkan menjadi hal yang dapat meminimalisir risiko.

Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta suatu lembaga keuangan yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Bank Madina Syariah sangat memperhatikan risiko yang ada, sehingga dalam menjalankan operasionalnya selalu sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta.

Metode penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang terkumpul dari lembaga melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, manajemen risiko di Bank Madina Syariah terkait dengan risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional sudah diimplementasikan dengan baik. Implementasi pada risiko pembiayaan meliputi study kelayakan nasabah, penentuan tingkat kolektabilitas dengan mencadangkan dana kerugian, pemantauan nasabah secara intensif, serta pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada risiko pasar meliputi identifikasi risiko yang berpengaruh terhadap *mark-up* serta prosedur pencegahan nasabah yang dapat membatalkan transaksi, pengukuran dilakukan untuk menentukan keuntungan, menganalisa laporan keuangan, menetapkan kebijakan. Pada risiko operasional bank melakukan menganalisis faktor penyebab timbulnya risiko, pengukuran terhadap risiko operasional terkait SDM, pemantauan melalui KPI (*Key Performance Indicator*), penetapan kebijakan serta peningkatan kualitas SDM.

Kata kunci: Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*, Manajemen Pembiayaan *Musyarakah*, Bank Madina Syarih Bantul, Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II GAMBARAN UMUM BANK MADINA SYARIAH BANTUL, YOGYAKARTA	30
A. Sejarah Singkat Bank Madina Syariah.....	30
B. Visi dan Misi	31
C. Alamat Bank Madina Syariah	31
D. Daftar Perkembangan Aset Perusahaan	32
E. Struktur Organisasi Bank Madina Syariah.....	33
F. Produk Bank Madina Syariah	34
 BAB III IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL, YOGYAKARTA.....	 43
A. Manajemen Risiko	44
1. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	44
2. Manajemen Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>) Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	63
3. Manajemen Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)) Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakat</i>	66
B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyelesaian Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta	70
1. Faktor Pendukung	70
2. Faktor Penghambat.....	73

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Metode	28
Gambar 1.2 Triangulasi Sumber	28
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Madina Syariah.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Aset Bank Madina Syariah Tahun 2007-20015	32
Tabel 3.1	Daftar Karyawan Bank Madina Syariah Tahun 2017	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta” perlu untuk dijelaskan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut SBC Warburg sebagaimana dikutip Mamduh M. Hanafi yaitu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan *eksposur* organisasi terhadap risiko.¹

Sedangkan menurut Priyogo Suseno, Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko secara sistematis dan berkelanjutan, kegiatan manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin /mengordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.²

¹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 18.

² Priyogo Suseno, *Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.27.

Manajemen risiko adalah kegiatan mengelola yakni mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, memonitor, mengendalikan organisasi terhadap risiko.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.³ Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan.⁴

Akad *murabahah* yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak nasabah sebagai pembeli dan pihak lembaga sebagai penjual, kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 222.

⁴ *Ibid*, hlm. 222.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* akan tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dari *musyarakah* tersebut.⁵

4. Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta

Bank Madina Syariah adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat bertujuan membantu perekonomian masyarakat dengan hukum syariah.

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta” adalah suatu penelitian lapangan yang mengarah pada pembahasan tentang implementasi manajemen risiko dalam menghadapi masalah pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

⁵ *Ibid*, hlm. 218.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi dunia telah membawa pada semakin pentingnya peran pengelolaan lembaga keuangan secara professional. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengelola sumber-sumber keuangan dari pihak lain untuk di gunakan pada kegiatan yang lebih produktif.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijaroh* dan akad pelengkap.

Kemajuan teknologi, sistem informasi, dan keterbukaan pasar pada tingkat yang semakin lebar misalnya tingkat global membuat risiko yang dihadapi semakin kompleks sehingga bank syariah tidak bisa meghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Risiko yang merugikan bisa muncul dari kegagalan lembaga dalam mengelola risiko yang dihadapi, baik risiko keuangan, risiko bisnis maupun risiko sistem.

Dalam menghadapi risiko bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang

timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja dimasa yang akan datang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang kini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing bank.⁶

Sejauh ini pangsa pasar pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan *murabahah* karena Pembiayaan ini mempunyai karakteristik yang pasti dalam besaran angsuran dan keuntungan. Pangsa pasar selanjutnya oleh pembiayaan *musyarakah*. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan *musyarakah* lebih mendominasi dan menggerakkan setor rill karena dana hanya disalurkan untuk kepentingan produktif dan menutup kemungkinan disalurnkannya dana untuk kepentingan konsumtif meskipun karakteristiknya yang lebih sulit diaplikasikan kepada masyarakat. Pada pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *musyarakah* mempunyai risiko yang selalu melekat, maka bank perlu memahami manajemen risiko yang ada. Pemahaman mengenai karakteristik dari kedua pembiayaan tersebut harus dilakukan bank syariah agar dapat memandu dalam menangani risiko dengan strategi

⁶ Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 238.

yang tepat untuk mencapai tujuan yang maksimal dari kegiatan operasionalnya.

Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta merupakan BPRS yang telah mendapatkan prestasi pada tahun 2011 dari Infobank berupa predikat yang sangat bagus, serta peningkatan aset setiap tahunnya yakni pada tahun 2013 sebesar Rp. 25.577.656.000, tahun 2014 sebesar Rp. 32.241.060.000, pada tahun 2015 sebesar Rp. 41.438.118.000.⁷ prestasi ini tentu karena adanya dukungan dari nasabah yang selalu loyal dan mempercayai Bank Madina Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik menjadikan Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta sebagai obyek penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta”

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?

⁷<http://bankmadinasyariah.com>, diakses pada tanggal 23 maret 2016, Pukul 18.00 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan bagi jurusan Manajemen Dakwah dalam hal manajemen risiko dan dapat digunakan dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan keilmuan dan informasi serta menambah wawasan terutama bagi konsentrasi Lembaga Keuangan Islam dan bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga Bank Madina Syariah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan saran serta berguna untuk perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan pelayanan social kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian mengenai manajemen risiko sebelumnya yang dapat dijadikan telaah pustaka. Skripsi Evi Septi Hernawati dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan

yang diterapkan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta. Penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah yang merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam mengelola risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan di BMT Forsitama telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya pembiayaan macet 0,12% dari jumlah pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat.⁸

Skripsi Dian Isnawati dengan skripsi berjudul “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta. Dalam penelitiannya membahas tentang manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta, dan upaya yang diterapkan dalam meminimalisir terjadinya risiko pada produk pembiayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan, studi penentu kelayakan nasabah, dan penanganan terhadap pembiayaan berdasarkan tingkat kolektabilitas masing-masing nasabah sudah

⁸ Evi Septi Hernawati, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

diimplementasikan secara keseluruhan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta.⁹

Skripsi Fatmawati dengan skripsi berjudul “Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* di BMT Al Ikhlas” skripsi ini bertujuan menjelaskan risiko-risiko yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* serta menjelaskan cara mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT AL Ikhlas. Hasil penelitian ini diketahui, dari data pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* BMT Al Ikhlas menunjukkan bahwa risiko yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* adalah kegagalan anggota untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam perjanjian pembiayaan yaitu dengan ditunjukkannya pembiayaan yang kurang lancar sebesar 5,72% dan pembiayaan macet sebesar 2,24%. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* tidak terjadi risiko seperti pada pembiayaan *murabahah* seperti adanya pembiayaan kurang lancar hingga macet, hal ini dikarenakan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* tergolong dalam pembiayaan lancar.¹⁰

Dilihat dari beberapa pustaka yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian lebih lanjut

⁹ Dian Isnawati, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁰ Fatmawati, “Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* di BMT Al Ikhlas”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

dan spesifik tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* karena belum ditemui subyek dan obyek penelitian serupa dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti menitik beratkan pada manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Menurut Philip Best dalam buku karya Veithrizal Rivai dan Rifki Ismal menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU no. 7 tahun 1992 jo. UU NO. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.¹¹

Maka manajemen risiko bisa diartikan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari

¹¹ Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Banking*, hlm. 65.

kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

b. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.¹²

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya.

¹² *Ibid*, hlm. 271.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
 - b) Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
 - c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
 - d) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.
- 2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang

akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil.¹³

Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk*

¹³ *Ibid*, hlm. 133.

rating), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).¹⁴

3) Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap resiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

¹⁴ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 970.

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan.

Pengendalian risiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang

memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.¹⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 975.

¹⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 319.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah fiqih sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan sistem jual beli dan mengharamkan sistem riba"¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya *murabahah* atau jual beli itu halal jika dilakukan dengan tidak ada paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak akad sehingga tidak ada yang dirugikan.

2) Kaidah-kaidah Fiqih

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"¹⁸. Maka jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

c. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murobahah* adalah jual beli yang dilakukan pihak bank syariah dengan nasabah. Harga jual adalah harga beli

¹⁷ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), hlm. 1024.

¹⁸ <http://dsnemui.or.id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 19.17 WIB.

yang ditambah dengan keuntungan yang diambil pihak bank. Risiko yang melekat pada pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang. Dalam pembiayaan *murabahah* risiko kredit terjadi karena pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.¹⁹ sebagai bank dengan prinsip syariah maka bank islam hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

Pada pembiayaan *murabahah* risiko pasar terjadi ketika transaksi *murabahah* dilakukan dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat sehingga saat nasabah membatalkan untuk membeli, maka bank akan mengalami kerugian dikarenakan

¹⁹ Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, hlm. 259.

menurunnya nilai barang tersebut akibat harga pasar lebih rendah dari harga yang sebenarnya.

3) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan system, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses.²⁰

Prosedur operasional pada transaksi pembiayaan *murabahah* yaitu bank syariah harus memastikan bahwa prosedur tersebut dapat membuat nasabah benar-benar membeli aset yang telah disediakan.

3. Tinjauan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kata dari bahasa arab yang artinya adalah *sharing*. Dalam konteks bisnis dan perdagangan maksudnya adalah gabungan usaha di mana semua rekan yang terlibat akan berbagi *profit* dan *loss* dari usaha gabungan mereka.²¹

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dengan kemitraan (*partnership*) dalam jangka tertentu dengan pembagian keuntungan atau kerugian ditanggung bersama, pembagian tersebut telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan

²⁰ *Ibid*, hlm. 252.

²¹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance*, hlm. 354.

sebelumnya. Berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*, pada pembiayaan *musyarakah*, pihak bank berhak ikut campur dalam mengelola perusahaan, karena pada akad ini kedudukan bank sama dengan pihak nasabah.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan dalam transaksi *musyarakah* adalah:

1) Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan kebanyakan orang-orang yang sama-sama peserta, kadangkala sebagiannya menganiaya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan”²²

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia boleh saja berserikat atau berkerjasama akan tetapi tidak menzalimi satu dengan yang lainnya agar tidak ada yang dirugikan.

2) Ijma'

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni sebagaimana dikutip dalam buku karya Muhammad Syafi'i telah berkata “kaum muslim telah berkonsensus terhadap

²² Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 1024.

legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat beberapa elemen darinya”²³

Para ulama dan praktisi menyebutkan rukun *musyarakah* menjadi sighat (ucapan ijab dan qabul) penawaran dan penerimaan pihak yang berkumpul (dua orang yang berakad: pihak bank dan nasabah) dengan objek kesepakatan yakni modal dan kerja.²⁴

c. Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

1) Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah* bisa terjadi dari kemungkinan kerugian hasil proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran dari nasabah, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

2) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Pada pembiayaan *musyarakah* risiko operasional terjadi ketika pihak bank syariah tidak mampu untuk melihat kinerja finansial sehingga tidak cukup memadai dalam memantau proyek yang sedang berlangsung oleh karena itu pihak bank harus menerima informasi keuangan yang memadai dan tepat waktu agar bank syariah dapat mengukur kemungkinan untuk memperbaiki manajemen pada waktu yang tepat.

²³ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 91.

²⁴ Tim Penjelasan Perbankan Syari'ah, *Bank Syari'ah Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 181.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berusaha menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.²⁵

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta, serta sumber daya manusia yang ada pada lembaga tersebut, sebagai sumber data dan informasi, meliputi pimpinan/manajer penanggung jawab, karyawan serta nasabah Bank Madina Syariah.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan pusat perhatian dari suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Adapun obyek penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan pimpinan/manajer penanggung jawab, karyawan Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta terkait dengan manajemen risiko pembiayaan *murobahah* dan pembiayaan *musyarokah* di Bank Madina Syariah, dan wawancara dengan nasabah Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta sebagai pengguna jasa layanan produk pembiayaan *maurabahah* dan pembiayaan *musyarakah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitin secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini merupakan data-data pendukung yang peneliti peroleh dari observasi, dokumentasi,

dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas jawaban itu.²⁶

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Alat yang digunakan untuk perekaman adalah HP Oppo dan narasumber yang menjadi sumber data dan informasi penelitian ini adalah manajer/pimpinan, karyawan serta nasabah Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 190.

teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan.²⁷

Dalam observasi ini peneliti mengamati langsung seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, notulensir, peraturan-peraturan, catatan-catatan harian baginya.²⁸

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang di dapat melalui teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi yang di teliti adalah data-data tertulis seperti data karyawan dan brosur yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

²⁸ *Ibid*, hlm. 202.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹

Analisi data menurut sugiyono terdapat tiga cara yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan “yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.³⁰

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Citra, 1991), hlm. 334.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 249.

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³¹

Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan bisa dikatakan kesimpulan yang kredibel.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.³²

Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

a. Triangulasi Metode


Triangulasi metode yaitu teknik menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode, jika informasi atau data berhasil didapatkan dari wawancara maka perlu diuji kebenarannya dengan hasil observasi.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 253.

³² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

³³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 102.

Gambar 1.1
Triangulasi Metode




b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menurut Patton dalam buku karya Lexy J. Moleong berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.³⁴

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Gambar 1.2
Triangulasi Sumber



³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencakup empat bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya dan dalam bahasa yang utuh agar mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum lembaga yang akan diteliti yakni Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta yang berisi tentang sejarah singkat, visi misi dan motto, struktur organisasi, dan produk-produk dalam operasionalnya.

Bab ketiga, merupakan isi dan pokok dari skripsi, berisi tentang hasil penelitian dan analisa skripsi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, adalah Penutup Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk lembaga yang diteliti agar dalam mengembangkan usahanya dapat mengelola risiko dengan lebih baik lagi. Dimuat pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 3, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan Bank Madina Syariah pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C sebagai metode identifikasi awal mencegah terjadinya kerugian. Selanjutnya identifikasi risiko pasar pembiayaan *murabahah* adalah dengan menganalisis risiko yang dapat berpengaruh terhadap margin terkait dengan nasabah yang *terevalidasi*, sedangkan untuk mengidentifikasi nilai tukar Bank Madina Syariah selalu mengikat terlebih dahulu perjanjian sebelum menyediakan barang yang nasabah butuhkan. Identifikasi risiko operasional pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah adalah dengan menganalisis faktor penyebab timbulnya risiko yang menyebabkan kerugian melalui SDM dan sistem, yakni seperti SDM yang tidak jujur dan kurang kompeten serta sistem yang tidak terawat sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan data serta kesalahan program.
2. Pengukuran risiko pembiayaan Bank Madina Syariah pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajiban,

mengalami keterlambatan, hingga nasabah yang macet, kemudian diukur dan dimasukkan kepada pengelompokan yang dibagi dalam 4 kategori yakni kategori lancar (kolektabilitas 1), kurang lancar (kolektabilitas 2), diragukan (kolektabilitas 3), serta macet (kolektabilitas 4), dari masing-masing kategori bank selalu mencadangkan dana PPAP (penyisihan penghapusan *activa* produktif). Pengukuran risiko pasar pada pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dana dan biaya operasional sehingga bank tidak dirugikan ketika ada nasabah yang *direvitalisasi*, serta tetap mempertimbangkan agar tetap menjadi bank yang mempunyai daya saing. Pengukuran risiko operasional terhadap pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah dengan mengukur kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi melalui sistem *zero defect*.

3. Pemantauan risiko pembiayaan di Bank Madina Syariah pada pembiayaan *murabahah* adalah dengan silaturahmi yang dilakukan oleh marketing sehingga risiko dapat dideteksi sedini mungkin, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan memantau deklarasi pendapatan yang diserahkan oleh nasabah. Pemantauan risiko pasar pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan memantau keuntungan, sehingga ketika keuntungan sedikit *rate* dapat dinaikan agar bank dapat berjalan dengan sehat. Pemantauan risiko operasional pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* mengenai SDM dilakukan dengan memantau laporan kinerja yang telah disusun

sehingga hal ini dapat melihat kinerja karyawan yang ada, sedangkan untuk pemantaun sistem bank mempercayai kepada ahli IT yang berkompeten yang salah satunya dengan cara *maintenance software* dan *hardware* minimal satu bulan sekali dan melakukan back up pada masing-masing komputer.

4. Pengendalian risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di Bank Madina Syariah adalah dengan dua tahap, yang pertama pengendalian risiko sebelum nasabah mengalami pembiayaan macet yakni dengan memitigasi atau mencegah kerugian hal ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan prosedur yang jelas, pencadangan PPAP, penagihan intensif, dan asuransi. Sedangkan ketika nasabah sudah macet bank menyelesaikan pembiayaan dengan *revitalisasi* terlebih dahulu dengan ketentuan nasabah masih mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban, tetapi ketika nasabah sudah tidak dapat diharapkan maka langkah selanjutnya adalah dengan mengeksekusi jaminan. Pengendalian risiko pasar pembiayaan *murabahah* yaitu dengan menetapkan kebijakan untuk mengendalikan kerugian seperti pengurangan biaya operasional atau dengan menaikkan *rate*. Pengendalian risiko operasional pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dilakukan dengan penetapan kebijakan, peningkatan kualitas SDM, proses perekrutan SDM berkompeten.

5. Faktor yang mendukung penyelesaian manajemen risiko pada Bank Madina Syariah adalah dengan adanya kebijakan dan prosedur yang dapat menjadi acuan ketika menghadapi risiko, serta keahlian SDM dalam mengelola risiko yang ada. Sedangkan faktor yang menghambat adalah nasabah yang kurang amanah, berkas yang diserahkan tidak lengkap atau *expired* sehingga ketika terjadi risiko akan menghambat proses penyelesaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, untuk proses perbaikan dan pengembangan penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta
 - a. Diharapkan pihak bank lebih mempersiapkan prosedur manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien ketika diaplikasikan disetiap kondisi dan keadaan sehingga risiko dapat diminimalisir sekecil mungkin.
 - b. Diharapkan kepada seluruh karyawan lebih meningkatkan komunikasi yang lebih efektif kepada nasabah dan manajemen atau perusahaan, sehingga ketika sudah terindikasi akan ada nasabah yang angsurannya mulai bermasalah sudah terdeteksi dari awal dan bisa segera dicegah dengan cara mencari solusi bersama agar angsuran lancar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan konsep penentuan margin pada pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan risiko pasar yang ada diperbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsismi, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Citra, 1991.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatmawati, Syariah dan Hukum, Skripsi, Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2012.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Hernawati , Evi Septi, *Dakwah dan Komunikasi*, Skripsi, Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2014.
- Isnawati, Dian, *Dakwah dan Komunikasi*, Skripsi, Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2014.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.
- Suseno, Priyogo, *Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tim Penjelasan Perbankan Syari'ah, *Bank Syari'ah Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sumber Web:

<http://dsnmui.or.id>

www.bankmadinasyariah.com



Interview Guide

A. Pimpinan/ staff dan karyawan Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta

1. Pembiayaan

- a. Apa saja produk-produk yang ada di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
- b. Bagaimana mekanisme dan syarat pengajuan akad pembiayaan di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
- c. Siapa saja sasaran produk pembiayaan di Bank Madina Syariah Yogyakarta?
- d. Apakah konsep 5c's yakni *Charater* (karakter), *Capital* (modal), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), *Condition of economy* (kondisi ekonomi makro) penting untuk menentukan kelayakan nasabah pada produk pembiayaan?
- e. Setiap pembiayaan terdapat risiko, apa saja risiko yang ada pada pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*? apa dampak risiko pembiayaan tersebut bagi bank?

2. Manajemen Risiko

- a. Adakah SOP (*standard operating procedure*) manajemen risiko di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
- b. Apa saja isi dari SOP tersebut?

- c. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dilihat dari aspek risiko?

3. Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Identifikasi Risiko

- 1) Bagaimana cara atau metode mengidentifikasi risiko kredit pada pembiayaan *murabahah*?
- 2) Bagaimana cara atau metode mengidentifikasi risiko pasar pada pembiayaan *murabahah*?
- 3) Bagaimana cara atau metode mengidentifikasi risiko operasional pada pembiayaan *murabahah*?
- 4) Bagaimana cara atau metode mengidentifikasi risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah*?
- 5) Bagaimana cara atau metode mengidentifikasi risiko operasional pada pembiayaan *musyarakah*?
- 6) Apa saja yang diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional?
- 7) Bagaimana indikasi awal terjadinya risiko pada pembiayaan/ pembiayaan kurang lancar?
- 8) Bagaimana ciri-ciri awal pembiayaan mulai bermasalah/ pembiayaan kurang lancar?
- 9) Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah/ pembiayaan kurang lancar?

10) Bagaimana tindakan awal Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta jika mendapati indikasi pembiayaan bermasalah pada nasabahnya?

11) Teknik apa saja yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko?

b. Pengukuran Risiko

1) Bagaimana cara atau metode pengukuran risiko kredit pada pembiayaan *murabahah*?

2) Bagaimana cara atau metode pengukuran risiko pasar pada pembiayaan *murabahah*?

3) Bagaimana cara atau metode pengukuran risiko operasional pada pembiayaan *murabahah*?

4) Bagaimana cara atau metode pengukuran risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah*?

5) Bagaimana cara atau metode pengukuran risiko operasional pada pembiayaan *musyarakah*?

6) Bagaimana metode pengukuran risiko berdasarkan tingkat keparahan risiko pembiayaan?

7) Adakah standar khusus yang ditetapkan pada pengukuran suatu risiko pembiayaan?

8) Data apa sajakah yang mendukung pengukuran suatu risiko pembiayaan?

c. Pemantauan Risiko

- 1) Bagaimana cara atau metode pemantauan risiko kredit pada pembiayaan *murabahah*?
- 2) Bagaimana cara atau metode pemantauan risiko pasar pada pembiayaan *murabahah*?
- 3) Bagaimana cara atau metode pemantauan risiko operasional pada pembiayaan *murabahah*?
- 4) Bagaimana cara atau metode pemantauan risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah*?
- 5) Bagaimana cara atau metode pemantauan risiko operasional pada pembiayaan *musyarakah*?
- 6) Adakah tim khusus yang dibentuk untuk memantau terhadap risiko pembiayaan yang terjadi di Bank Madina Syariah Yogyakarta? Apa tugas dan wewenangnya?
- 7) Apa saja yang harus dipantau saat terjadi risiko pembiayaan di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
- 8) Bagaimana konsistensi pelaksanaan dan prosedur yang diterapkan dalam pemantauan risiko?
- 9) Apakah sistem *back-up* dilaksanakan pada proses pemantauan risiko? Dan apa manfaat dari *back-up* yang dilakukan?

10) Apakah ada bentuk laporan khusus dari hasil pemantauan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan yang diambil?

d. Pengendalian Risiko

- 1) Bagaimana cara atau metode pengendalian risiko kredit pada pembiayaan *murabahah*?
- 2) Bagaimana cara atau metode pengendalian risiko pasar pada pembiayaan *murabahah*?
- 3) Bagaimana cara atau metode pengendalian risiko operasional pada pembiayaan *murabahah*?
- 4) Bagaimana cara atau metode pengendalian risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah*?
- 5) Bagaimana cara atau metode pengendalian risiko operasional pada pembiayaan *musyarakah*?
- 6) Bagaimana kebijakan pengendalian risiko yang diterapkan di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
- 7) Bagaimana langkah meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi?
- 8) Tindakan apa yang dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaanya bermasalah?
- 9) Adakah evaluasi secara berkala untuk meminimalisir risiko yang merugikan pihak Bank?

B. Nasabah Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta

1. Sudah berapa lama ibu/bapak/saudara/i menjadi anggota Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
2. Jenis pembiayaan apa yang di ambil oleh ibu/bapak/saudara/i dan dipergunakan untuk apa?
3. Apakah ada jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan?
4. Apa kemudahan dan manfaat yang dirasakan ibu/bapak/saudara/i dalam menggunakan produk pembiayaan di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta?
5. Apakah setelah mengajukan pembiayaan ibu/bapak/saudara/i disurvei terlebih dahulu?
6. Apakah ibu/bapak/saudara/i pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau pembiayaan kurang lancar?
7. Apakah pada saat ibu/bapak/saudara/i keterlambatan mengangsur disurvei ulang ketempat usaha?
8. Bagaimana konsekuensi yang harus ditanggung jika ibu/bapak/saudara/i tidak bisa membayar angsuran wajib/ terlambat dalam membayarkannya?

DOKUMENTASI LEMBAGA DAN WAWANCARA

1. Kantor Bank Madina Syariah



2. Wawancara Dengan General Manajer Marketing



3. Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan





BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERORANGAN

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

No :
Tanggal :
AO :

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp Jenis Pengajuan : Perpanjangan Baru
 Jangka Waktu : Bulan Pembiayaan ke : (.....)
 Tujuan Penggunaan :

DATA IDENTITAS PEMOHON

Nama : Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat / Tgl. Lahir : Status : Belum Menikah Menikah Duda
 No. KTP / Pasport : Jumlah Tanggungan : orang
 No. NPWP* : Pendidikan Terakhir :

Alamat Tinggal Sekarang :

Telp. Rumah : Kantor : HP. Lama tinggal di alamat ini : Thn.
 Status Tempat Tinggal Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya :

Alamat Surat Menyurat :

Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)

Nama :
 Hubungan :
 Alamat :
 No. HP. : Telp. : Wilayah : Kode pos :

Waktu terbaik untuk menghubungi anda : Rumah, pukul : Kantor, pukul :

DATA SUAMI/ISTRI

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja sejak :
 Alamat Kantor :
 No. Telp :

PINJAMAN LAIN YANG DIMILIKI

Jenis Pinjaman	Bank	Plafond Diterima

DATA PEKERJAAN/USAHA (pribadi)

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja/Usaha Th :
 Alamat :
 Telp :

SIMPANAN/DEPOSITO YANG DIMILIKI

Jenis Simpanan	Bank	Sejak

DATA JAMINAN

SERTIFIKAT

BPKB

TANAH PEKARANGAN / RUMAH TANAH SEWA MOBIL SEPEDA MOTOR

Lokasi / Alamat :
 Luas : m²
 Status Tanah : SHM HGB No Thn.
 Atas Nama Sertifikat :
 Hubungan Anggota dg Pemilik Pinjaman :
 Alamat Pemilik Pinjaman :
 No. Telp : HP.

Sedan Minibus Truk
 Pick Up Angkot Lainnya
 Merk : Jenis/Type :
 Warna :
 Thn Pembuatan : Nopol :
 No. Rangka :
 No. Mesin :
 Atas Nama :

REFERENSI

1. Nama :
 Instansi :
 Alamat :
 Telp/HP :

2. Nama :
 Instansi :
 Alamat :
 Telp/HP :

PERNYATAAN NASABAH

Saya menyatakan semua informasi yang saya berikan adalah benar. Informasi ini saya berikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya nyatakan kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk menandatangani dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada

DATA KEUANGAN

PERORANGAN / PRIBADI : (wajib diisi)		UNTUK TAMBAHAN MODAL USAHA	
Pendapatan Rutin :		Modal Nasabah	
Suami		1. Omset/Penjualan/Bulan	
Istri		Pengeluaran :	
Lainnya		a. Biaya Bahan Baku /HPP	
Total Pendapatan Rutin		b. Biaya Tenaga Kerja	
Pendapatan Tidak Rutin		c. Biaya Sewa Tempat	
		d. Biaya Listrik & Telpon	
		e.	
		f.	
		g.	
		h.	
		i.	
		j.	
Total Pendapatan Tidak Rutin		2. Total Biaya	
TOTAL PENDAPATAN		Laba (Rugi) (1-2)	
Pengeluaran Rumah Tangga :		PEMBIAYAAN PROYEK	
a. Konsumsi		Nilai Proyek	
b. Pendidikan		Harga Pokok	
c. Transport		Laba (Rugi)	
d. Listrik		Kebutuhan Modal (HPP)	
e. Pulsa & Telpon		DP Pemesan	
f. Sewa		Modal Nasabah	
g. Angsuran Lainnya		Modal Bank	
h.			
i.			
j.			
TOTAL PENGELUARAN			
RATA-RATA SISA DANA PER BULAN			
PEMBELIAN BARANG		SEWA/JASA	
Spesifikasi barang yang akan dibeli :		Spesifikasi barang yang akan disewa / jasa yang dibutuhkan :	
Harga Barang		Harga	
Uang Muka Nasabah		Uang Muka Nasabah	

DENAH (dari jalan utama terdekat)

Denah Tempat Tinggal Nasabah	Denah Tempat Usaha Nasabah	Denah Lokasi Jaminan

CHECK LIST KELENGKAPAN NASABAH

No.	Nama Dokumen	Jumlah	AO	CS	ADP
1	FC KTP Pemohon	2 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC KTP Istri/Suami Pemohon	2 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FC Keluarga (C1)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FC Surat Nikah (jika alamat KTP Suami Istri berbeda)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FC Surat Keterangan Belum Menikah / Surat Cerai	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	FC Rek. Listrik/Telepon 3 bulan terakhir	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	FC NPWP (pengajuan > Rp. 50 juta)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Asli slip gaji bulan terakhir (karyawan)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	FC SK Karyawan Tetap & SK Terakhir (karyawan)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	FC Surat keterangan memiliki Usaha (3 bulan terakhir)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FC Laporan Keuangan Usaha (3 bulan terakhir)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	FC Surat Perintah Kerja (SPK) untuk modal kerja proyek	2 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JAMINAN SERTIFIKAT					
1	FC Sertifikat	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BADAN

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

No. :
Tanggal :

Jumlah pembiayaan yang diajukan: Rp
 Jenis Pengajuan : Baru Perpanjangan Take Over
 Jangka Waktu : bulan
 Pembiayaan ke : (.....)
 Tujuan Penggunaan :

DATA IDENTITAS PEMOHON

Nama Badan :
 Jenis Badan : PT CV Koperasi BMT Lainnya,
 No Akta Awal : Tgl:
 No Akta Perubahan : Tgl:
 No. NPWP :
 Alamat :
 Telp:
 Status Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa/Kontrak Lainnya:
 Alamat Surat Menyurat :

Contact Person

Nama :
 Hubungan :
 Alamat :
 No. HP: Telp : Wilayah : Kode Pos :

DATA PEMILIK & PENGURUS

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telp / HP

PINJAMAN LAIN YANG DIMILIKI

SIMPANAN / DEPOSITO YANG DIMILIKI

Jenis Pinjaman	Bank / Lembaga	Plafond Diterima	Jenis Simpanan	Bank	Sejak

DATA JAMINAN

<p>SERTIFIKAT</p> <p><input type="checkbox"/> TANAH PEKARANGAN / RUMAH <input type="checkbox"/> TANAH SAWAH</p> <p>Lokasi / Alamat: Ds/Kel: Kec Status Tanah: <input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> HGB No. Thn. Atas Nama Sertifikat: Hubungan Nasabah dg Pemilik Jaminan Alamat Pemilik Jaminan: No. Telp: HP:</p>	<p>BPKB</p> <p><input type="checkbox"/> MOBIL <input type="checkbox"/> SEPEDA MOTOR</p> <p><input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> M nibus <input type="checkbox"/> Truk <input type="checkbox"/> Pick up <input type="checkbox"/> Angkot <input type="checkbox"/> Lainnya Merk: Jenis/Tipe: Warna: Thn Pembuatan: Nopol: No Rangka: No. Mesin: Atas Nama:</p>
---	--

REFERENSI

<p>1. Nama : Instansi : Alamat : Telp/HP :</p>	<p>2. Nama : Instansi : Alamat : Telp/HP :</p>
---	---

PERNYATAAN NASABAH

Saya menyatakan semua informasi yang saya berikan adalah benar. Informasi ini saya berikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari rekening tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BANK dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BANK berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya

DENAH (dari jalan utama terdekat)

Denah Tempat Usaha / Kantor	Denah Lokasi Jaminan	Denah Lokasi Jaminan

CHECK LIST KELENGKAPAN NASABAH

No	Nama Dokumen	Jumlah	AO	CS	Admin
1	FC KTP Pengurus (sesuai akta)	2 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan)	2 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Surat Kuasa Asli Bermaterai (jika dikuasakan)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FC Akta Pendirian & Perubahannya	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FC Surat Ijin Usaha dari Instansi terkait	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	FC TDP & HO	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	FC NPWP Perusahaan	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JAMINAN SERTIFIKAT					
1	FC Sertifikat	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC PBB Tahun terakhir	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FC KTP an sertifikat & istri / suaminya	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FC Kartu Keluarga an sertifikat	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JAMINAN BPKB					
1	FC BPKB	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC STNK & Pajak terakhir	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FC KTP an BPKB	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FC Kuitansi Kosong bermaterai yang ditandatangani atas nama BPKB (jk bukan atas nama sendiri)	1 lembar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



BANK MADINA SYARIAH

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



*Satu Tabungan
untuk Semua Rencana Anda*

Sahabat dalam Bermuamalah

Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187

Telp. 0274 - 372788, Fax. 0274 - 413636

e-mail : bank.madina.syariah@gmail.com

www.bankmadinasyariah.com



TABUNGAN

1. TabunganKu iBWadiah

Tabungan khusus untuk pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal Rp. 10.000, setoran selanjutnya Rp. 1000 dan bebas biaya administrasi. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam pelayanan kas.

2. Tabungan iB Madina

Tabungan khusus perorangan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya, dengan setoran minimal Rp. 10.000

3. Tabungan iB Madina Lembaga

Tabungan khusus bagi lembaga/badan dengan setoran awal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya Rp. 25.000

4. Tabungan iB Hari Raya

Tabungan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp. 25.000

5. Tabungan iB Qurban

Tabungan untuk persiapan pembelian hewan kurban (Idul Adha), dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp. 25.000

6. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan khusus untuk persiapan pendidikan, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp. 25.000

7. Tabungan iB Walimah

Tabungan khusus untuk persiapan walimah, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp. 25.000

8. Tabungan iB Haji

Tabungan khusus untuk dana perjalanan ibadah haji/umroh, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp. 100.000

Syarat Pembukaan Rekening Tabungan:

1. Perorangan : FC KTP, FC NPWP (jika ada)
2. Badan : FC Akta Pendirian, FC Akta Perubahan Terakhir, FC NPWP, SIUP, Surat Kuasa, FC Identitas Penerima Kuasa
3. Biaya administrasi buka rekening Rp. 5.000

Keunggulan Produk Tabungan Bank Madina Syariah:

1. Tidak ada biaya administrasi bulanan
2. Aman, dijamin LPS
3. Bagi Hasil Kompetitif
4. Pick Up Service *

PAYMENT POINT

Pembayaran TELKOM, SPEEDY, TELKOMVISION, PLN Pascabayar dan Prabayar, Isi pulsa Prabayar GSM dan CDMA, Ponsel Pascabayar, Kartu Kredit, cicilan Kredit Finance dan Asuransi

Zakat, Infak dan Shodaqoh

Menerima & menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh.



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sahabat dalam Bermuamalah



PEMBIAYAAN
KAMI HADIR MELAYANI KEBUTUHAN ANDA



PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Terdaftar dan diawasi oleh :



Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon-Bantul, Yogyakarta, 55187

Telp. : 0274 - 372788 - Fax. : 0274 - 413636

Email : bank.madina.syariah@gmail.com

www.bankmadinasyariah.com

PEMBIAYAAN

Produk Pembiayaan:

1. Murobahah/jual beli (pembelian kendaraan, renovasi rumah, dsb)
2. Mudharabah & Musyarakah/Produktif (modal kerja, proyek)
3. Ijarah/Sewa Barang (sewa rumah, ruko, dsb)
4. Multijasa/Sewa Jasa (pendidikan, perjalanan, dsb)
5. Pembiayaan Karyawan Kolektif (potong gaji)

No.	Persyaratan Pembiayaan Perorangan	Karyawan	Wirawasta
1.	FC KTP Pemohon	✓	✓
2.	FC KTP Istri/Suami Pemohon	✓	✓
3.	FC Kartu Keluarga	✓	✓
4.	FC Surat Nikah	✓	✓
5.	FC Rek Listrik / Telpon 3 bln terakhir	✓	✓
6.	FC NPWP (wajib bagi pengajuan 50 juta ke atas)	✓	✓
7.	Asli Slip Gaji bulan terakhir	✓	
8.	FC SK Pengangkatan Karyawan Tetap	✓	
9.	FC SK Terakhir	✓	
10.	FC Surat Keterangan Usaha / Legalitas Usaha (Akta Pendirian, SIUP, TDP)		✓
11.	FC Rekening Koran Bank		✓

Persyaratan Pembiayaan Badan / Perusahaan:

1. FC Akta Pendirian & Akta Perubahan
2. FC Ijin Usaha dari yang berwenang
3. FC TDP, HO
4. FC NPWP
5. FC KTP Pengurus / Direksi
6. Surat Kuasa Bermeterai (jika dikuasakan)
7. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir

Jaminan Sertifikat:

1. FC Sertifikat
2. FC PBB Tahun Terakhir
3. FC KTP an sertifikat & istri / suami
4. FC Kartu Keluarga an sertifikat
5. FC Surat Nikah an sertifikat

Jaminan BPKB:

1. FC BPKB
2. FC STNK & Pajak
3. FC KTP an BPKB
4. FC Kuitansi Kosong

Payment Point:

Pembayaran TELKOM, SPEEDY, TELKOMVISION, PLN Pascabayar dan Prabayar, Isi pulsa Prabayar GSM dan CDMA, Ponsel Pascabayar, Kartu Kredit, cicilan Kredit Finance dan Asuransi.

Zakat, Infak dan Shodaqoh:

Menerima & menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh.



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



*Dana Berkembang
untuk Masa Depan Nyaman*

Sahabat dalam Bermu'amalah

Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187
Telp. 0274 - 372788, Fax. 0274 - 413636
e-mail : bank.madina.syariah@gmail.com
www.bankmadinasyariah.com



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



DEPOSITO

Produk Deposito Bank Madina Syariah:

1. Pilihan Jangka Waktu :

- 12 bulan
- 6 bulan
- 3 bulan

2. Setoran Minimal : Rp. 1.000.000

Deposito Madina Sejahtera (DMS)

1. Jangka Waktu : 24 bulan

2. Setoran Minimal : Rp. 15.000.000

Keunggulan Deposito :

1. Aman, dijamin LPS sampai dengan 2 milyar
2. Bagi Hasil Kompetitif
3. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

PAYMENT POINT

Pembayaran TELKOM, SPEEDY, TELKOMVISION, PLN Pascabayar dan Prabayar, Isi pulsa Prabayar GSM dan CDMA, Ponsel Pascabayar, Kartu Kredit, cicilan Kredit Finance dan Asuransi

Zakat, Infak dan Shodaqoh

Menerima & menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh.



SURAT PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi Saudara :

Nama : Umi Alfiyah
NIM : 12240076
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Proposal : Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta

Telah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bagian Pelayanan Seminar dan Munaqasyah).

Dengan ini kami berharap agar proposal skripsi tersebut di atas dapat segera diseminarkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Oktober 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Pembimbing

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.c.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : B- 115/Un.02/MD/PP.08.1412.2016

Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:


1. Nama : Umi Alfiyah
2. NIM/Jurusan : 12240076/MD
3. Judul Proposal : MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUROBBAAH DAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Rabu, 26 Oktober 2016; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

Pembimbing,


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

Nomor : B-*1306* /Un.02/DD.1/PN.01.1/12/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Izin Penelitian**

27 Desember 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Pemerintah DIY.**
c.q Kepala Badan KESBANGPOL
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jln. Jendral Sudirman No 5 Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini:

Nama : **Umi Alfiyah**
NIM/Jurusan/T.A. : 12240076 / **MD** / T.A. 2016/2017
Semester : IX (sembilan)
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal. 12 Agustus 1993
Lokasi Penelitian : DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL
Metode Penelitian : Kualitatif / Kuantitatif
Waktu Penelitian : 3 Januari 2017 - 3 Maret 2017
Pembimbing : **Drs.Rosyid Ridlo, M.Si**
Judul : MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUROBAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA

Kami mohon agar mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan riset dan pengumpulan data. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian, atas izin dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



HM. KHOLILI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/496/12/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA** Nomor : **B-5306/UN.02/DD.1/PN.01.1/12/2016**
 Tanggal : **27 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **UMI ALFIYAH** NIP/NIM : **12240076**
 Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYAWARAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA**
 Lokasi :
 Waktu : **28 DESEMBER 2016 s/d 28 MARET 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **28 DESEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0018 / PT / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 070/REGV/496/12/2016
Tanggal : 28 Desember 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **UMI ALFIYAH**
P. T / Alamat : **Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP : **12240076**
Nomor Telp./HP : **083840099173**
Tema/Judul Kegiatan : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA**
Lokasi : **BANK MADINA SYARIAH BANTUL YOGYAKARTA**
Waktu : **03 Januari 2017 s/d 28 Maret 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 03 Januari 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan u.b. Kasubbid. Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Dir. Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : UMI ALFIYAH
NIM : 12240076
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P2.15/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Umi Alfiyah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tegal, 12 Agustus 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 12240076
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Genap, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-88), di :

Lokasi : Kepek
Kecamatan : Wonosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 18 Februari 2016 s.d. 02 April 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,25 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Mei 2016
Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. : 19651114 199203 2 001



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.5.5/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Umi Alfiyah**
Date of Birth : **August 12, 1993**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **December 16, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	34
Structure & Written Expression	44
Reading Comprehension	41
Total Score	397

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, December 16, 2016

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.9.23/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Umi Alfiyah :

تاريخ الميلاد : ١٢ أغسطس ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣ يناير ٢٠١٧، وحصلت على
درجة :

٤٨	فهم المسموع
٥٤	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٤٢٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار


جوكجاكرتا، ٣ يناير ٢٠١٧

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٠٣١٠٠٥



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

UMI ALFIYAH

12240076

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 19710526 19703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : - - Umi Alfiyah, - , -
 NIM : 12240076
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	45	D
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	78.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Kepala PTIPD



Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 032/E.DIR/BPRS-MMS/I/2017

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa:


Nama : UMI ALFIYAH
No. Mhs : 12240076
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA guna penyusunan skripsi dengan judul **"MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK MADINA SYARIAH BANTUL, YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan *Jazakumullah khairan katsiran*.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bantul, 26 Januari 2017



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
SABDO NUGROHO, SP
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

AGUS TRIMULYO, S.Pd.I
NIP.

I J A Z A H

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : BAHASA**

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Nomor : MA.011/11.29/PP.01.1/056/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Darunnajat
Pruwatan menerangkan bahwa :

nama : UMI ALFIYAH
tempat dan tanggal lahir : Tegal, 12 Agustus 1993
nama orang tua : Wagiman
nomor induk : 0543
nomor peserta : 32-710-056-9

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Brebes, 26 Mei 2012



Kepala Madrasah,
Agus Trimulyo, S.Pd.I
NIP.

MA 110001043



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Umi Alfiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 12 Agustus 1993
Alamat : Bojong RT/RW 004/002 Kec. Bojong Kab.
Tegal
E-mail : umialfiyah08@gmail.com
Contact Person : 0813840099137

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Jatirokeh, Brebes, Tahun Lulus 2005
2. SMP Muhammadiyah 09 Yogyakarta, Tahun Lulus 2008
3. MA Darunnajat Bumiayu, Tahun Lulus 2012

C. Pengalaman Organisasi

1. Bagian Informasi PERSADA di MA Darunnajat

D. Pengalaman Pekerjaan

1. Customer Service di D&R Jaya Yogyakarta
2. Customer Service di Botique NaHijab Yogyakarta
3. Kasir di Megah Tekstil Yogyakarta